



PEMERINTAH KOTA MEDAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
MEDAN - 20112

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 482/1078.K/XII/2017

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMERINTAH KOTA MEDAN

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Medan tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KOTA MEDAN.

KESATU : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Struktur Organisasi PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh:

- a. Pembina;
- b. Pengarah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. Tim Pertimbangan;
- d. PPID Utama;
- e. PPID Pembantu;
- f. Bidang pendukung sekretariat PLID;
- g. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi;
- h. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- i. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.

KETIGA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

KEEMPAT : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d berwenang :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi.

KELIMA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi public secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup OPD untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;

KEENAM : PPID dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota selaku Pembina melalui Sekretaris Daerah Kota Medan Selaku Pengarah.

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan pada pos anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Desember 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat;
4. Ketua DPRD Kota Medan;
5. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara;
6. Inspektur Kota Medan;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
10. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan;
11. Yang bersangkutan; dan
12. Peninggal.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Ir. SYAIFUL BAHRI

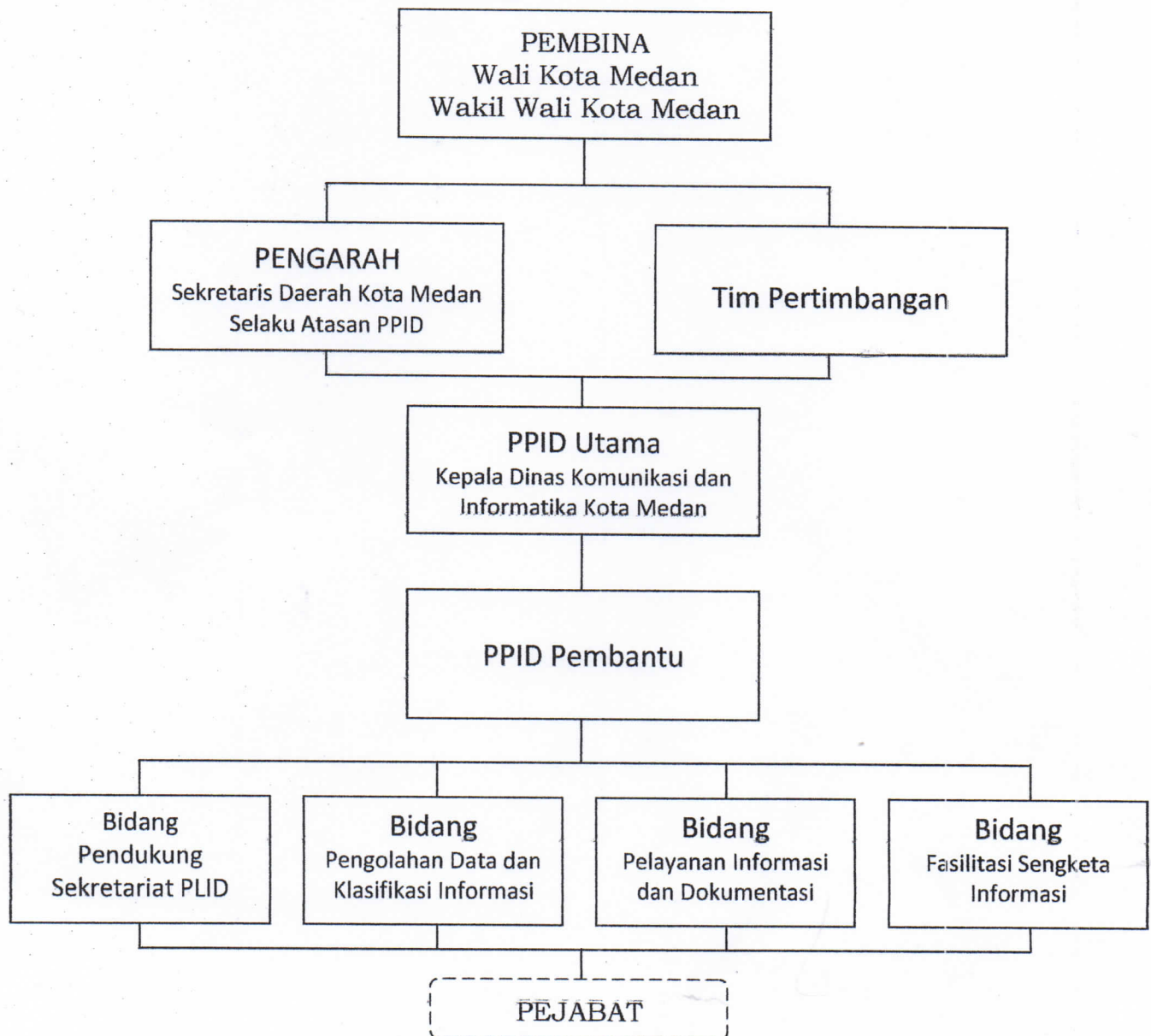
Pembina Utama Madya

NIP. 19591108 199203 1 004



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 482/1078.K/XII/2017
 TENTANG
 TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PLID) PEMERINTAH KOTA MEDAN.

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
 (PLID) Pemerintah Kota Medan



- A. Pembina :
1. Wali Kota Medan;
 2. Wakil Wali Kota Medan.
- B. Pengarah/Atasan PPID :
 Sekretaris Daerah Kota Medan.

C. Tim Pertimbangan :

1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Medan.
2. Para Staf Ahli Wali Kota Medan.
3. Inspektur Kota Medan.
4. Sekretaris DPRD Kota Medan.
5. Direktur RSUD Dr. Pirngadi Medan.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
7. Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
8. Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
9. Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
10. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

D. PPID Utama :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

E. PPID Pembantu :

1. Sekretaris Inspektorat Kota Medan;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan;
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan;
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan;
6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan;
7. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan;
8. Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan;
9. Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan;
10. Sekretaris Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Kota Medan;
11. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan;
13. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan;
14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;
15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
16. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan;
17. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan;
18. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
20. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan;
21. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan;
22. Sekretaris Dinas Perindustrian Kota Medan;
23. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan;
24. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan;
25. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan;
26. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Medan;

27. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan;
 28. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan;
 29. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan;
 30. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan;
 31. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan;
 32. Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan;
 33. Para Sekretaris Camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- F. Bidang Pendukung Sekretariat PLID :
1. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 2. Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
- G. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
1. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 2. Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 3. Kepala Seksi Analisis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 4. Kepala Seksi Penyajian Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
- H. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 2. Kepala Seksi Media Luar Ruang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 3. Kepala Seksi Komunikasi Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 4. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
- I. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
 2. Kepala Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S



salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Ir. SYAIFUL BAHRI

Pembina Utama Madya

NIP. 19591108 199203 1 004